



Analisis Perlindungan HAM Dalam Konteks Penerapan Pasal 3 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Al Firman Mangunsong¹, Dewi Romantika Tinambunan², Jojor Mindo Manullang³, Mima Defliyanti Saragih⁴, Murniwati Lase⁵, Ture Ayu Situmeang⁶, Ramsul Yandi Nababan⁷

¹⁻⁷Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

E-mail: alfirmanmangunsong58@gmail.com¹, romantikadewi7@gmail.com², jojormindomanullang29@gmail.com³, mimasaragih38@gmail.com⁴, murniawatilase85@gmail.com⁵, tureauy99@gmail.com⁶

Abstract. *Human rights are a set of rights inherent in every human being as a creature of God Almighty and are His gift which must be respected and upheld, and protected by the state, law, government and every person for the sake of honor and protection of human dignity. Protection of human rights is a very crucial and important foundation for creating a just, peaceful and civilized society. In this case, law has an important role in becoming an instrument that can become the basis for creating protection and guarantees for the rights of every human being. This research was conducted with the aim of finding out how human rights protection is carried out in the context of implementing Article 3 of Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights. The method used in this research is the literature study research method. This research produces insight into how the state carries out and provides protection for human rights.*

Keywords: *Human Rights, Protection of Humanity Rights*

Abstrak. HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi landasan yang sangat krusial dan penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, damai dan beradab. Dalam hal ini undang-undang memiliki peran penting untuk menjadi sebuah instrumen yang dapat menjadi landasan terciptanya perlindungan dan jaminan terhadap hak setiap manusia. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Perlindungan HAM Dalam Konteks Penerapan Pasal 3 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi pustaka. Penelitian ini menghasilkan wawasan tentang bagaimana perlindungan yang dilakukan dan dierikan oleh negara terhadap Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Setiap manusia diberikan oleh Tuhan seperangkat Hak Asasi Manusia yang merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia. Hak tersebut bersifat universal dan langgeng, oleh karenanya lah harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, serta tidak boleh diabaikan maupun dirampas oleh siapapun. Indonesia merupakan negara Demokrasi yang mengakui pentingnya pengakuan dan penegakan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai sebuah fondasi bagi kehidupan yang adil. Selain diatur dalam konstitusi yaitu pada BAB XA Hak Asasi Manusia pasal 28A sampai dengan pasal 28J, untuk lebih melindungi dan memajukan HAM, pemerintah telah

mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perlu diketahui bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Handayani, 2014). Pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan hal yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang, hal tersebut merupakan hal yang sangat baik, karena artinya negara hadir dan berusaha untuk memberikan perlindungan kepada warga negara.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan sesuatu hal yang penting hal itu karena manusia memiliki martabat sebagai ciptaan Tuhan. Setiap manusia memiliki hak-haknya yang dibawa sejak mereka lahir. Ketika hak asasi manusia itu dilanggar, maka hal tersebut akan merugikan individu. Perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi landasan yang sangat krusial dan penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, damai dan beradab. Dalam hal ini undang-undang memiliki peran penting untuk menjadi sebuah instrumen yang dapat menjadi landasan terciptanya perlindungan dan jaminan terhadap hak setiap manusia. Undang-undang tentang hak asasi manusia tentunya memberikan sebuah landasan hukum yang jelas dalam memberikan dan melindungi hak-hak dasar setiap individu. Di dalam undang-undang tersebut tentunya memberikan identifikasi yang jelas mengenai hak-hak yang harus diakui dan dihormati oleh pemerintah, negara, dan seluruh elemen masyarakat. Bukan hanya tentang menjelaskan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara, tetapi undang-undang juga menjelaskan mengenai apa yang menjadi tanggung jawab hukum untuk memberikan perlindungan dan memberikan promosi tentang hak asasi manusia. Hukum menjadi sebuah dasar agar dapat melakukan penuntutan pertanggungjawaban jika hak-hak asasi tersebut dilanggar. Undang-undang juga menjadi salah satu pencegah terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga yang berwenang dalam melakukan suatu tindakan-tindakan yang dianggap merugikan hak-hak individu warga negara.

Negara secara demokratis memiliki tanggung jawab untuk mengeluarkan dan membuat berbagai kebijakan dalam bentuk Undang-Undang maupun instrument hukum lainnya dengan tujuan sebagai upaya penegakan hak asasi manusia yang demokratis. Namun, di Indonesia sendiri tidak jarang ditemukan pelanggaran HAM yang melanggar Undang-Undang atau peraturan yang dibuat tersebut. Negara yang seharusnya melindungi dan menjaga penduduknya, ditemukan pada saat tertentu langkah dimana terabaikan suatu diskriminasi yang ada di masyarakat, bahkan beberapa sampai merenggut korban. Hal tersebut menjadi

pertanyaan tentang apa yang dilakukan aparat keamanan selama ini dan peraturan apa yang seharusnya ditegakkan oleh negara (Amanah, 2023). Perlindungan terhadap perlindungan dan kepastian hukum dan kesetaraan tanpa deskriminasi menjadi hal yang cukup sulit didapatkan pada masa sekarang ini. Berbagai intrik dan permasalahan mengenai kesetaraan terhadap hukum dan isu-isu kemanusiaan semakin marak terjadi.

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan memahami dan mengkaji teori-teori dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian. Referensi dalam pengumpulan data digunakan metode untuk mencari dan menyusun sumber dari berbagai sumber, antara lain buku, jurnal, dan penelitian yang telah dilakukan. Bahan bibliografi yang diperoleh dari berbagai referensi telah dianalisis secara kritis dan harus dianalisis secara menyeluruh untuk mendukung tesis atau gagasan. Dalam penelitian kepustakaan, data penelitian dikumpulkan dalam bentuk data kepustakaan, yang mana diseleksi, diambil, disajikan, dan dianalisis. Sumber data penelitian ini adalah data pustaka yang isinya memerlukan pengolahan filosofis dan teoretis sebanyak tindakan. Studi kepustakaan disini merupakan studi kepustakaan tanpa adanya pengujian empiris (Muhadjir, 1998:159).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan dan ketentuan tentang Hak Asasi Manusia Dalam peraturan perundang-undangan

Dalam konstitusi Indonesia, Bivitri menjelaskan, UUD 1945 terdapat dua model hak konstitusional, yaitu hak asasi manusia dan hak warga negara. Hak asasi manusia adalah bentuk tanggung jawab negara untuk menghormati (to respect), memenuhi (to fullfill), dan melindungi (to protect) terhadap seluruh orang dari mana pun asalnya. Sedangkan hak warga negara merupakan hak istimewa yang diperoleh khusus oleh warga negara Indonesia saja. Perbedaan hak dalam UUD 1945 tersebut biasanya didahului dengan kata “setiap orang” untuk menjelaskan bahwa itu adalah hak asasi manusia yang beban pertanggungjawaban negara kepada seluruh manusia. Misalnya, ketentuan Pasal 28A UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Sementara kata “setiap warga negara” merupakan ketentuan yang menjelaskan pertanggungjawaban negara kepada warga negaranya secara khusus. Misalnya ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan

yang sama dalam pemerintahan.” Pengelompokan hak konstitusional dalam UUD 1945 itu dapat menjelaskan cara pandang konstitusional tanggung jawab Indonesia dalam menghadapi kejahatan HAM internasional, termasuk terhadap pelaku kejahatan HAM lintas batas negara. Dalam Pembukaan UUD 1945, jelas Indonesia memosisikan diri sebagai negara yang “ikut melaksanakan ketertiban dunia.”

Bahkan terdapat ketentuan yang terang dalam konstitusi yang berkaitan dengan perlindungan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa,... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Ketentuan itu memperjelas bahwa konstitusi Indonesia bertujuan melindungi hak setiap orang, termasuk warga negara asing.

Peraturan perundang-undangan dapat memastikan penegakan hak asasi manusia melalui beberapa mekanisme yang diatur dalam hukum. terdapat beberapa aspek yang dapat menjelaskan hal ini: Perlindungan Hukum: Peraturan perundang-undangan memberikan dasar hukum yang mengatur hak-hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup, pengembangan pribadi, pendidikan, kesejahteraan, dan hak atas perlindungan tanpa diskriminasi. Penegakan Hukum: Peraturan perundang-undangan memberikan dasar bagi lembaga penegak hukum dan pemerintah untuk bertindak dalam melindungi dan menegakkan hak asasi manusia. Kepastian Hukum: Pengaturan HAM dalam peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum bagi individu dan masyarakat dalam memahami hak-hak yang dimiliki serta kewajiban yang harus dipenuhi. Sistem Hukum yang Mensejahterakan: Dengan adanya pengaturan dan ketentuan tentang HAM dalam peraturan perundang-undangan, diharapkan dapat tercipta suatu sistem hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, adil, dan berkeadilan bagi setiap individu dalam masyarakat.

Dengan demikian, peraturan perundang-undangan memberikan landasan hukum yang jelas, mekanisme penegakan hukum, dan kepastian hukum untuk melindungi, memajukan, dan menegakkan hak asasi manusia. Pengaturan dan ketentuan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) harus ada dalam peraturan perundang-undangan karena HAM merupakan hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat. Perlindungan dan pemajuan HAM melalui peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menegakkan martabat manusia, memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar, serta mencegah diskriminasi. Dalam konteks penerapan pasal 3 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, peraturan tersebut memberikan dasar hukum yang mengatur hak-hak asasi manusia, seperti hak untuk

hidup, hak untuk pengembangan pribadi, pendidikan, kesejahteraan, dan hak atas perlindungan tanpa diskriminasi.

Pengaturan HAM dalam peraturan perundang-undangan juga penting untuk memberikan landasan hukum yang jelas bagi penegakan, pemajuan, dan perlindungan HAM. Hal ini memungkinkan adanya mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk menjamin pemenuhan hak-hak asasi manusia, serta memberikan dasar bagi lembaga penegak hukum dan pemerintah untuk bertindak dalam melindungi dan menegakkan HAM. Selain itu, pengaturan HAM dalam peraturan perundang-undangan juga memberikan kepastian hukum bagi setiap individu dan masyarakat dalam memahami hak-hak yang dimiliki serta kewajiban yang harus dipenuhi. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan tentang HAM dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menjamin perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM di suatu Negara. Dengan adanya pengaturan dan ketentuan tentang HAM dalam peraturan perundang-undangan, diharapkan dapat tercipta suatu sistem hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, adil, dan berkeadilan bagi setiap individu dalam masyarakat.

Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam penerapan pasal 3 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Hasil amandemen UUD 1945 memberikan suatu titik terang bahwa Indonesia semakin memperhatikan dan menjunjung nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang selama ini kurang memperoleh perhatian dari Pemerintah. Amandemen kedua bahkan telah menelurkan satu Bab khusus mengenai Hak Asasi Manusia yaitu Bab XA. Apabila ditelaah menggunakan perbandingan konstitusi dengan negara-negara lain, hal ini merupakan prestasi tersendiri bagi perjuangan HAM di Indonesia, sebab tidak banyak negara di dunia yang memasukkan bagian khusus dan tersendiri mengenai HAM dalam konstitusinya. Rujukan yang melatarbelakangi perumusan Bab XA (Hak Asasi Manusia) UUD 1945 adalah Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998. Ketetapan MPR tersebut kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Semangat keduanya, baik itu Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998, maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah sama yakni menganut pendirian bahwa hak asasi manusia bukan tanpa batas. Dikatakan pula bahwa semangat yang sama juga terdapat dalam pengaturan tentang hak asasi dalam UUD 1945, yaitu bahwa hak asasi manusia bukanlah sebebas-bebasnya melainkan dimungkinkan untuk dibatasi sejauh pembatasan itu ditetapkan dengan undang-undang.

Pengaturan hak asasi manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur

dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, adalah dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (meskipun dibentuk sebelum amandemen terhadap Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang diundangkan pada tanggal 23 September 1999 dipandang sebagai salah satu peraturan pelaksana dari Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, hal ini terlihat dalam salah satu dasar hukumnya yang mencantumkan ketetapan tersebut. Pada saat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini sedang didiskusikan terdapat beberapa pendapat yang terbagi dalam dua kategori besar, yakni pendapat yang menyatakan bahwa pada dasarnya ketentuan mengenai HAM tersebar dalam berbagai undang-undang, dan oleh karena itu tidak perlu dibuat satu undang-undang khusus tentang HAM.

Pasal 3 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak asasi manusia yang meliputi hak atas perlindungan bagi pengembangan pribadi, hak atas pendidikan, hak untuk mencerdaskan diri, hak untuk meningkatkan kualitas hidup, dan hak atas kesejahteraan yang layak. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya serta berhak atas kesejahteraan yang layak bagi kehidupan yang manusiawi.

Dalam konteks penerapan Pasal 3 UU No. 39 Tahun 1999, pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi, memajukan, dan menegakkan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang tersebut. Pemerintah harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap individu, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang layak. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam hal terjadi pelanggaran hak asasi manusia, pemerintah juga harus bertindak untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan bagi korban pelanggaran. Pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap sistem peradilan yang adil dan transparan. Dengan demikian, penerapan Pasal 3 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam melindungi, memajukan, dan menegakkan hak asasi manusia bagi setiap individu di Indonesia.

KESIMPULAN

Pengaturan dan ketentuan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam peraturan perundang-undangan, khususnya UUD 1945 dan UU no. 39 Tahun 1999, adalah bahwa Indonesia memiliki landasan hukum yang jelas untuk melindungi, memajukan, dan menegakkan HAM. Dengan adanya perubahan dan amandemen dalam konstitusi, terlihat peningkatan perhatian terhadap nilai-nilai HAM, terutama dengan ditetapkannya Bab XA secara khusus mengenai HAM dalam UUD 1945.

Pengaturan ini memberikan dasar hukum untuk perlindungan hak asasi manusia, mencakup hak-hak seperti hidup, pengembangan pribadi, pendidikan, kesejahteraan, dan perlindungan tanpa diskriminasi. Peraturan tersebut juga memberikan landasan bagi lembaga penegak hukum dan pemerintah untuk bertindak guna melindungi dan menegakkan HAM. Keberadaan undang-undang ini menciptakan sistem hukum yang mensejahterakan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, adil, dan berkeadilan. Selain itu, amandemen UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk mematuhi dan melaksanakan tanggung jawabnya terhadap kejahatan HAM internasional. Dalam penerapan pasal 3 UU No.39 Tahun 1999, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi, memajukan, dan menegakkan hak asasi manusia bagi setiap individu di Indonesia, serta bertindak dalam menanggapi pelanggaran hak asasi manusia. Secara keseluruhan, peraturan perundang-undangan tentang HAM memberikan fondasi yang kuat bagi Indonesia untuk memastikan Penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi semua individu di negara ini.

SARAN

Saran dari hasil pembahasan ini ialah :

- Penegakan hukum yang efektif: Memperjelas mekanisme penegakan hukum yang efektif dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran HAM, untuk memastikan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi hak-hak tersebut.
- Pendidikan HAM : Menyertakan ketentuan yang mendorong pendidikan HAM di semua lapisan masyarakat, termasuk di lembaga-lembaga pendidikan, guna meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia.
- Keterlibatan masyarakat : Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan pelanggaran HAM, serta memberikan perlindungan bagi pelapor yang jujur.

Dengan mengintegrasikan aspek-aspek ini dalam peraturan perundang-undangan, Indonesia dapat lebih efektif melindungi, memajukan, dan menegakkan Hak Asasi Manusia sesuai dengan semangat konstitusi dan komitmen internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanah, R. (2023). PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) TERHADAP KEYAKINAN DAN KEAGAMAAN. *Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta*.
- Arrasajid, C. (2000). Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika. Tim Kajian Amandemen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Amandemen UUD 1945.
- Bambang, H. (2018). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut hukum positif di Indonesia. *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL*.
- Didi Nazmi Yunas, S. (1992). *Konsepsi Negara Hukum, Angkasa Raya*.
- Handayani, Y. (2014). PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI INDONESIA DAN KONSTITUSI AMERIKA SERIKAT. *RechtsVinding Online*.
- Majda, M. (2008). Dimensi Dimensi HAM. *Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada*.
- Mukhtie, F. A. (2004). Tipe Negara Hukum, Malang ; Banyumedia Intrans.
- Nurjalal. (2018). ANALISIS UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM. *Jurnal Pahlawan*.
- Rizky, N. (2023). PENTINGNYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM HUKUM KENEGARAAN. *Journal Law*.
- Supriyanto, B. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*.
- Tri Wahyuningsi, S. (2018). Perlindungan Dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. *Jurnal Ilmu hukum*.